



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat: Lahir di Karang Buaya, 03 Juni 1967 (Umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di - Kecamatan Mataram, Kota Mataram. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.39/SK/GRAV/OBH.V/2018 tertanggal 27 April 2018, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Zulkipli, SH Supianto, SH Herman, SH.,** : Adovokat dan Konsultan Hukum pada OBH Gravitasi Mataram Jl. Pejanggik, No. 60 A, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram, yang berkedudukan di Jalan Angklung Raya No. 01 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

Melawan

Tergugat, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di -Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat gugatan tertanggal 11 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram, Nomor 297/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 11 Mei 2018, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember tahun 1990, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung Penggugat**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Ayah** dan **Saksi** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di - Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama 5 tahun;
5. Bahwa awal dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, Umur 26 tahun;
6. Bahwa sekitar awal tahun tahun 1996 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, dan puncaknya sekitar bulan September tahun 2015, Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat sampai dengan sekarang. Penggugat menetap di rumah orang tuanya yang beralamat di Karang Buaya, RT/RW : 005/092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sedangkan Tergugat telah berpindah alamat di Jl. Amir Hamzah, lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Hlm. 2 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- b. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa adanya hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas I A Mataram cq. Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember tahun 1990, di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relas panggilan Nomor 297/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 16 Mei 2018 dan tanggal 5 Juli 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Hlm. 3 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5271024306670001 an. Sri Yuniati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 27 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.01);

B. Bukti Saksi

1. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat kawin saksi hadir dalam acara tersebut dan perkawinan itu di laksanakan di rumah orang tua Tergugat pada tahun 1990 di laksanakan di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram dan yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mashud Jauhari sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Ayah dan H. Ati Mustiandari dengan maskawin Seperangkat alat sholat,-
- Bahwa, saksi tahu pada saat perkawinan itu tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang menghalangi mereka menjadi suami isteri;
- Bahwa, pada saat kawin Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hlm. 4 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan September 2015 sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain bahkan mereka sudah bercerai dan hal itu saksi ketahui karena diberitahu oleh ibu Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan menurut saksi sebagai keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

2. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi saksi mengakui tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1990, akan tetapi saksi tahu betul pada saat itu Penggugat dengan Tergugat kawin yang selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup dan kumpul dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak terhalang menjadi suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah sejak september 2015 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hlm. 5 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil. Kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (verstek), sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan di komulasikan dengan isbat nikah karena tidak memiliki Akta Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 1990 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mashud Jauhari dengan saksi nikah masing-masing bernama Ayah dan H.Ati Mustiandari dan maskawin berupa Seperangkat alat sholat yang selanjutnya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak awal tahun 1996 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan September 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan sudah kawin dengan perempuan tersebut;

Hlm. 6 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya pertengkarannya yang terus menerus serta adanya permohonan pengesahan nikah, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) dan alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Hlm. 7 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Cerai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan pengesahan nikah antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a.Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dst." , bertitik tolak dari ketentuan tersebut, maka permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat yang di komulasikan dengan Cerai Gugat dapat di benarkan dan akan di pertibangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 5 Desember 1990 di Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mashud Jaudari yang dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Ayah dan H.Ati Mustiandari dengan maskawin seperangkat alat sholat meskipun saksi II tidak ikut hadir pada saat perkawinan di laksanakan namun saksi tahu persis pada saat itu Penggugat dengan Tergugat kawin dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup kumpul dalam satu rumah sebagai suami isteri tanpa ada yang keberatan, sehingga apabila keterangan saksi I di hubungkan dengan keterangan saksi II Majelis Hakim menilai dan berpendapat kedua saksi tersebut benar-benar tahu pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan keduanya adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentua Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat akan melakukan perceraian sedangkan landasan/syarat formil berupa Kutipan Akta Nikah untuk pengajuan perceraian di Pengadilan tidak ada, maka itsbat nikah dianggap

Hlm. 8 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah tepat dan dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan itsbat nikah telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi I di hubungkan dengan keterangan saksi II, maka Majelis Hakim dapat menilai dan berpendapat kedua saksi tersebut benar-benar mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah sejak bulan september 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sudah berjalan 2 tahun 9 bulan secara terus menerus, meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti ada tidaknya pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2015 sampai sekarang tanpa ada komunikasi ladi antara keduanya telah terbukti ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat di kategorikan konflik yang serius yang sulit untuk dirukunkan, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 9 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak tahan dan sabar atas perlakuan dan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2015 sampai dengan sekarang telah terbukti dan sulit untuk didamaikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975,

Hlm. 10 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1990 di Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota mataram;
4. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muhammad M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Khafidatul Amanah,S.H, M.H. dan H.Abidin H. Achmad, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saraswati,S.H,MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Saraswati, S.H., MH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30,000,00
2.	Proses	: Rp. 50,000,00
3.	Panggilan	: Rp.195,000,00
4.	Redaksi	: Rp 5,000,00
5.	Materai	: Rp 6,000,00

Jumlah : Rp.286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm No.297/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)